

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Cabul oleh Anak di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang” dengan kasus perkara anak putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Pdg, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul oleh anak di Pengadilan Negeri Klas IA Padang tidak banyak perbedaan dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Hal yang membedakan adalah, untuk perkara anak pengadilan berpedoman pada ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan wajib diupayakan diversi. Apabila upaya diversi tidak tercapai maka perkara tindak pidana di lanjutkan ke proses pengadilan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul adalah dari perbuatan anak tersebut, apabila perbuatan anak sangat memberatkan maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi pidana, dilihat dari perilaku anak tersebut, yang merupakan suatu tindakan yang berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan atau baru pertama kali melakukan tindak

pidana, dilihat dari psikologi anak dan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak yang berhadapan dengan hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga apabila anak telah dibebaskan dapat diterima kembali di masyarakat.

3. Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul adalah masalah pengaduan, karena tindak pidana pencabulan merupakan delik aduan yang dianggap aib bagi keluarga, untuk itu pengadilan, aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang menghimbau masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan. Perkara tindak pidana cabul merupakan perkara yang menimbulkan trauma bagi korban, maka dalam pemeriksaan sebagai saksi apabila dipandang perlu hakim boleh mengeluarkan terdakwa untuk sementara waktu dari ruang sidang.



B. Saran

1. Dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak aparat penegak hukum yang terkait hendaknya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengimplementasikannya guna kepentingan anak dimasa yang akan datang.
2. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang menunjang kepentingan anak, baik aspek yuridis maupun aspek sosiologis serta motif yang mendasari anak melakukan tindak pidana sehingga tidak merugikan masa depan anak.
3. Perlunya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, agar anak bisa memfilter mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
4. Perlu diadakannya penyuluhan hukum yang menyeluruh oleh aparat terkait menyangkut tindak pidana seksual kepada masyarakat umum, tujuannya agar masyarakat yang memandang tindak pidana cabul sebagai aib berani melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib.